# SURAT EDARAN

# Kepada

## SEMUA BANK UMUM

# <u>DI INDONESIA</u>

Perihal: <u>Laporan Kantor Pusat Bank Umum</u>

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal—sebagai berikut:

## I. UMUM

Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian LKPBU perlu ditetapkan suatu sistematika penyusunan LKPBU berupa Pedoman Penyusunan LKPBU yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi LKPBU yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

## II. BANK PELAPOR

Bank Pelapor terdiri dari:

- 1. Kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, yaitu:
  - a. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;

- b. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 2. Kantor Cabang Bank Asing; dan
- 3. Unit Usaha Syariah.

#### III. RUANG LINGKUP DATA LKPBU

Jenis data yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari:

- A. Kegiatan Kustodian;
- B. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
  - 1. Transaksi SKBDN;
  - 2. Pembelian Wesel SKBDN; dan
  - 3. Penjualan wesel SKBDN;
- C. Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar.
  - 1. Penerbit APMK, termasuk UUS yang menyelenggarakan APMK;
  - 2. Penerbit Instrumen Prabayar (Stored Value Card); dan/atau
  - 3. Acquirer APMK dan/atau Instrumen Prabayar; dan
  - 4. Fraud APMK dan/atau Instrumen Prabayar;
- D. Remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri;
- E. Mutasi Rekening Pemerintah; dan/atau
- F. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
  - 1. Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan;
  - 2. Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan;
  - 3. Penyebab Pengaduan;
  - 4. Publikasi Negatif; dan
  - 5. Penyelesaian Sengketa.

#### IV. FORMAT DAN JENIS LAPORAN

#### A. Format LKPBU

Format LKPBU adalah sesuai dengan:

- 1. Form 101 (Kegiatan Kustodian);
- 2. Form 201 (Transaksi SKBDN);
- 3. Form 202 (Pembelian Wesel SKBDN);
- 4. Form 203 (Penjualan Wesel SKBDN);
- 5. Form 301 (Penerbit APMK);
- 6. Form 302 (Acquirer APMK dan Instrumen Prabayar);
- 7. Form 303 (Penerbit Instrumen Prabayar);
- 8. Form 304 (Fraud APMK dan Instrumen Prabayar);
- 9. Form 401 (Remittance Dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri);
- 10. Form 501 (Mutasi Rekening Pemerintah);
- 11. Form 601 (Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan);
- 12. Form 602 (Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan);
- 13. Form 603 (Penyebab Pengaduan);
- 14. Form 604 (Publikasi Negatif); dan
- 15. Form 605 (Penyelesaian Sengketa).

sebagaimana dimaksud dalam Pedoman dan Juknis pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

# B. Jenis Laporan yang disampaikan

- Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional adalah sebagai berikut:
  - a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 401, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604 dan Form 605.

- b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604 dan Form 605.
- 2. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
  - a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 401, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604 dan Form 605.
  - b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604 dan Form 605.
- 3. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional adalah Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 401, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604 dan Form 605.
- 4. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Unit Usaha Syariah adalah *Form* 301, *Form* 302, *Form* 303, dan *Form* 304.
- 5. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan kustodian atau Bank Pelapor tidak menyelenggarakan Kegiatan APMK, Bank Pelapor tidak mengirimkan *Form* 101, dan atau *Form* 301, *Form* 302, *Form* 303, dan *Form* 304.

#### V. PENYAMPAIAN DAN KOREKSI LKPBU

- A. Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.A, butir III.B, butir III.C, butir III. D, dan butir III. E secara *On-Line* setiap bulan.
- B. Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.F secara O*n-Line* setiap triwulan.
- C. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka Laporan atau koreksi Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Contoh:

Laporan bulan Mei 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juni 2008. Mengingat tanggal 15 Juni 2008 jatuh pada hari Minggu, maka Laporan tersebut paling lambat disampaikan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008.

D. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana huruf B paling lambat tanggal 15 bulan April untuk triwulan I, 15 Juli untuk triwulan II, 15 Oktober untuk triwulan III dan 15 Januari untuk triwulan IV. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.

### Contoh:

Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah selama triwulan II tahun 200X dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juli 200X. Apabila tanggal 15 Juli 200X jatuh pada hari Sabtu, maka Laporan tersebut paling lambat disampaikan pada hari Senin tanggal 17 Juli 200X.

E. Dalam hal Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A melampaui tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf C, Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan.

#### Contoh:

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan data Kustodian untuk Laporan Bulan Maret 2008, apabila data disampaikan setelah tanggal 15 April 2008.

F. Dalam hal Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B melampaui tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf D, Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan.

#### Contoh:

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan data Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan untuk Periode Laporan triwulan III tahun 2008, apabila data tersebut disampaikan setelah tanggal 15 Oktober 2008.

- G. Tata Cara Penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan dilakukan sebagai berikut:
  - Sebelum Laporan disampaikan, Bank Pelapor harus melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Juknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
  - 2. Bank Pelapor wajib menyampaikan seluruh *form* sesuai dengan jenis Laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.B. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data yang wajib disampaikan selama periode Laporan, kewajiban penyampaian Laporan tetap berlaku dengan cara mengirimkan *form header*.

- 3. Pengecualian kewajiban menyampaikan *form header* sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya berlaku bagi Bank Pelapor yang tidak memiliki izin untuk melaksanakan Kegiatan Kustodian atau Bank Pelapor tidak menyelenggarakan Kegiatan APMK.
- 4. Dalam hal Bank Pelapor melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Bank Pelapor lain, masing-masing Bank Pelapor peserta *merger* atau konsolidasi tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan Laporan sebelum dilakukan *merger* atau konsolidasi secara operasional masing-masing Bank Pelapor.

#### Contoh:

Apabila pada tanggal 11 Juni 2008 Bank Pelapor X secara operasional telah melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Bank Pelapor Y, maka masing-masing Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan bulan Mei 2008. Sementara itu, Laporan bulan Juni 2008 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil *merger* atau konsolidasi.

5. Dalam hal Bank Pelapor melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Bank Pelapor lain sebelum berakhirnya masa Laporan yang disusun secara triwulanan, penyampaian Laporan untuk masa Laporan tersebut dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil *merger* atau konsolidasi. Contoh:

Apabila pada tanggal 11 Juni 2008 Bank Pelapor X secara operasional telah melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Bank Pelapor Y, maka Laporan triwulanan II tahun 2008 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil *merger* atau konsolidasi.

H. Sistem LKPBU secara *On Line* digunakan untuk penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan Laporan dan 1(satu) bulan setelah masa Laporan.

#### Contoh:

- 1. Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan bulan Maret 2008 secara *On-Line* sampai dengan akhir bulan April 2008.
- 2. Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan triwulan I tahun 2008 secara *On-Line* sampai dengan akhir bulan April 2008.

Dalam hal Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara *On-Line* melebihi tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D, Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B.

I. Penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan yang dilakukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada huruf H dilakukan secara *Off-Line*.

#### Contoh:

- 1. Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan bulan Maret 2008 disampaikan secara *Off-Line*, apabila Bank Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan April 2008.
- Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan triwulan I tahun 2008 disampaikan secara Off-Line, apabila Bank Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan April 2008.

## J. Penyampaian LKPBU secara Off-Line

1. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana huruf C dan/atau huruf D, Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis yang dialami dan rencana penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line*.

- 2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditandatangani oleh pejabat berwenang dan disampaikan kepada:
  - a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H.
     Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
     atau
  - b. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- 3. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line* kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10:00 WIB pada hari kerja berikutnya; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10:00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya.

#### Contoh:

Pada tanggal 15 April 2008 Bank Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line*, maka Bank Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line* paling lambat tanggal 16 April 2008 pukul 10:00 waktu setempat.

- 4. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, Bank Indonesia akan memberitahukan secara tertulis dan/atau menggunakan sarana lainnya kepada Bank Pelapor.
- 5. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana pada angka 4 terjadi pada batas akhir tanggal penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana huruf C dan/atau huruf D, Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan pada hari kerja berikutnya secara *Off-Line*.
- 6. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan karena mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H.
     Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

## VI. HAK AKSES

1. Bank Indonesia menyediakan hak akses berupa *user id* Sistem LKPBU sebanyak 1 (satu) fasilitas *user id* kepada setiap Bank Pelapor tanpa dikenakan biaya, baik berupa biaya lisensi maupun biaya pemeliharaan.

- 2. Dalam hal Bank Pelapor meminta penambahan hak akses berupa *user id* Sistem LKPBU, Bank Pelapor dikenakan biaya lisensi dan biaya pemeliharaan Sistem LKPBU yang diatur sebagai berikut:
  - a. Biaya lisensi sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar)
     dikenakan 1 (satu) kali selama menggunakan hak akses Sistem
     LKPBU untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.
  - b. Biaya pemeliharaan sistem LKPBU sebesar USD300 (tiga ratus US Dollar) setiap tahun dikenakan untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.
  - c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dalam ekuivalen mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran biaya.
  - d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.
  - e. Dalam rangka pendebetan rekening giro Rupiah Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank Pelapor memberikan surat kuasa pendebetan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.

#### VII. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:

- 1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Biro Neraca Pembayaran mengenai materi *Form* 101 dan *Form* 401.
- 2. Direktorat Internasional, Biro Hubungan dan Studi Internasional mengenai materi *Form* 201, *Form* 202 dan *Form* 203.

- 3. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Tim Manajemen Informasi dan Administrasi mengenai materi *Form* 301, *Form* 302, *Form* 303, dan *Form* 304.
- 4. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Biro Kebijakan Moneter mengenai materi *Form* 501.
- 5. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan; dan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Tim Mediasi Perbankan mengenai materi *Form* 601, *Form* 602, *Form* 603, *Form* 604 dan *Form* 605.
- 6. Direktorat Teknologi Informasi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan sistem penyampaian Laporan.
- 7. Unit Khusus Manajemen Informasi, mengenai akses Sistem LKPBU di Bank Indonesia.

melalui Helpdesk Bank Indonesia telepon (021) 381-8000.

## VIII. SANKSI

- 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.
- 2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

#### IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

# **BANK INDONESIA**

# RONALD WAAS DIREKTUR UNIT KHUSUS MANAJEMEN INFORMASI